



PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

RANCANGAN
PERATURAN DPRD KOTA MEDAN
NOMOR ... TAHUN 2023

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota jo Pasal 133 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Kode Etik Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan DPRD Kota Medan tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telahn diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DPRD KOTA MEDAN TENTANG KODE ETIK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah Kota Medan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
6. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Medan.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
8. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
9. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.
10. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kota Medan berdasarkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.
11. Komisi adalah pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Kota Medan
12. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
13. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
14. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
15. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD Kota Medan yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD Kota Medan.
16. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus, adalah Panitia yang dibentuk untuk pembahasan hal yang bersifat khusus.
17. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil-wakil Ketua DPRD Kota Medan.

18. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
19. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
20. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kota Medan.
21. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan.
24. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
25. Kunjungan Kerja adalah Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
26. Masa Sidang adalah masa persidangan yang dilakukan oleh Anggota DPRD baik di dalam maupun di luar gedung DPRD Daerah Kota Medan.
27. Masa Reses adalah masa kegiatan DPRD di luar masa sidang dan diluar gedung DPRD Kota Medan.
28. Proporsionalitas adalah keseimbangan dalam jumlah penempatan anggota Fraksi pada Alat Kelengkapan DPRD.
29. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan/atau Anggota DPRD sesuai dengan bentuk pelanggaran.
30. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.
31. Hari adalah hari kerja.

BAB II TUJUAN DAN ASAS KODE ETIK

Paragraf I Tujuan

Pasal 2

- (1) Menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Anggota DPRD Kota Medan dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat, dan konstituennya.
- (2) Memberikan prinsip etis, standar perilaku dan ucapan anggota DPRD dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas dan wewenang hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai wakil rakyat.

Paragraf II Asas

Pasal 3

- (1) Kode Etik DPRD berdasarkan asas-asas sebagai berikut:
 - a. Moralitas;
 - b. Keadilan;
 - c. Objektifitas;
 - d. Kebebasan;
 - e. Solidaritas;
 - f. Tanggungjawab;
 - g. Praduga tak bersalah; dan
 - h. Fiksi hukum.
- (2) Asas moralitas berarti setiap Anggota DPRD dalam menjalankan hak dan kewajibannya dilandasi dengan keluhuran etika, berdedikasi serta menjunjung tinggi norma dan sopan santun sesuai dengan budi pekerti bangsa.
- (3) Asas keadilan berarti adanya perlakuan yang sama antar semua Anggota DPRD, seimbang antara hak dan kewajiban, serta tidak membedakan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD.
- (4) Asas objektifitas berarti memandang semua persoalan, semua pemangku kepentingan berdasarkan fakta dan kondisi yang ada, tidak berprasangka, serta dapat mengambil kesimpulan secara rasional dengan penuh tanggungjawab.
- (5) Asas kebebasan berarti kode etik bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan anggota sebagai individu yang otonom tanpa melanggar moralitas.
- (6) Asas solidaritas berarti setiap Anggota DPRD memiliki rasa kebersamaan untuk mencapai satu kepentingan lembaga dengan mengedepankan nilai-nilai etika dan moralitas.
- (7) Asas tanggung jawab berarti setiap tindakan Anggota DPRD dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa dan segara serta kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (8) Asas praduga tidak bersalah berarti setiap anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik belum dapat dinyatakan bersalah sebelum mendapatkan keputusan Badan Kehormatan.
- (9) Asas fiksi hukum berarti setiap anggota DPRD wajib mengetahui peraturan kode etik yang telah diundangkan dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan anggota DPRD tidak dapat membebaskan dari sanksi hukum.

BAB III

KETAATAN DALAM MELAKSANAKAN SUMPAH/JANJI

Pasal 4

- (1) Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD wajib mengucapkan sumpah/janji

sebelum resmi menjabat sebagai anggota DPRD dan menjabat sebagai Pimpinan DPRD.

- (2) Setiap Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD wajib taat dan menjalankan Sumpah/Janji sebagai Anggota DPRD dan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD yang tidak mentaati dan tidak menjalankan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut telah melakukan pelanggaran.
- (4) Sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan.

BAB IV SIKAP DAN PERILAKU ANGGOTA DPRD

Pasal 5

Sikap dan Perilaku Anggota DPRD :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Berjiwa Pancasila;
- d. Menjunjung tinggi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- f. Memiliki integritas tinggi dan jujur;
- g. Menegakkan kebenaran dan keadilan; Memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- h. Mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;
- i. Mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
- j. Menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
- k. Bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- l. Tidak mengatasnamakan Lembaga DPRD untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;
- m. Bekerja berdasarkan kebebasan yang bertanggungjawab demi kemaslahatan umum; dan
- n. Memberikan informasi secara proaktif kepada masyarakat tentang berbagai hal, kecuali yang bersifat rahasia.

BAB V TATA KERJA ANGGOTA DPRD

Pasal 6

- (1) Anggota DPRD harus menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD.

- (2) Melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Berupaya meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD.
- (4) Mengikuti seluruh agenda kerja DPRD yang telah ditentukan.
- (5) Menghadiri rapat-rapat secara fisik dan berdasarkan absensi dan/atau memberikan keterangan atau ijin bila berhalangan.
- (6) Dalam kondisi force majeure (darurat) kehadiran rapat dimungkinkan hadir secara daring sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (7) Bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban dalam rapat.
- (8) Tidak terlambat menghadiri rapat, dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (9) Tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain.

BAB VI TATA HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan hubungan dengan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, anggota wajib:
 - a. Memposisikan Pemerintah daerah sebagai mitra yang sejajar;
 - b. Bersikap adil, kritis, jujur, terbuka, akomodatif, responsif, proaktif, proporsional dan profesional; dan
 - c. Menghormati dan menghargai Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan hubungan dengan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan atas dasar produktifitas, profesional dan proporsional dengan sikap saling menghargai dan menghormati.

BAB VII TATA HUBUNGAN ANTAR ANGGOTA DPRD

Pasal 8

Dalam melaksanakan hubungan dengan sesama anggota DPRD, anggota DPRD wajib:

- a. Memelihara dan menjalin kerjasama yang baik;
- b. Saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan membantu satu sama lain;
- c. Menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari persaingan yang tidak sehat;

- d. Antar sesama Anggota DPRD dilarang saling menghina, mencaci, atau mengeluarkan kata-kata yang kasar dan tidak pantas untuk diucapkan yang dapat menimbulkan rasa tidak senang satu sama lain, sehingga dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai Anggota DPRD; dan
- e. Antar sesama Anggota DPRD dilarang membuka aib ataupun membuka rahasia sesama Anggota DPRD yang tidak untuk diketahui orang lain, baik disampaikan secara terbuka maupun secara diam-diam.

BAB VIII TATA HUBUNGAN ANTARA ANGGOTA DPRD DAN PIHAK LAIN

Pasal 9

Dalam melaksanakan hubungan dengan lembaga lain, konstituen dan masyarakat, Anggota DPRD wajib mengedepankan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjalin kerjasama yang harmonis;
- b. Berkomunikasi secara sehat, santun, terbuka dan produktif; dan
- c. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan masyarakat.

BAB IX PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN, SANGGAHAN

Pasal 10

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Anggota DPRD bebas menyampaikan pendapat secara tertulis maupun tidak tertulis.
- (2) Setiap pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara santun, lugas, jelas dan mudah dipahami.
- (3) Anggota DPRD harus dapat mempertanggungjawabkan pendapat yang disampaikan secara tertulis maupun lisan, atas dasar data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Anggota DPRD yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi atau pertemuan lainnya, tidak boleh menyampaikan hasil rapat, hasil konsultasi atau hasil pertemuan dimaksud dengan mengatasnamakan forum kepada publik.

Pasal 11

- (1) Anggota DPRD dalam menanggapi, sanggahan dan jawaban permasalahan dalam rapat harus mematuhi etika rapat dan menunggu izin dari pimpinan rapat.
- (2) Anggota DPRD dalam menyampaikan pendapat, jawaban dan sanggahan dilakukan dengan sopan dan tidak menimbulkan polemik/kericuhan.
- (3) Dalam menyampaikan jawaban atau sanggahan dalam rapat Anggota DPRD tidak boleh memotong peserta rapat lain yang masih

- menyampaikan pendapatnya.
- (4) Anggota DPRD dilarang menyalahgunakan hasil rapat yang masih bersifat rahasia.
 - (5) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

BAB X KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 12

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati Peraturan Perundang-undangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Mentaati tata tertib dan kode etik;
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB XI LARANGAN BAGI ANGGOTA DPRD

Pasal 13

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. Pejabat negara atau pejabat daerah lainya;
 - b. Hakim pada badan peradilan; atau
 - c. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan lain yang anggaranya bersumber dari APBN/ APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan,

advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.

- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB XII HAL-HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD

Pasal 14

- (1) Anggota DPRD tidak patut bersikap, berperilaku dan berucap yang tidak sesuai dengan norma agama, kesusilaan dan kesopanan.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan perbuatan yang tidak patut, antara lain:
 - a. Membuat postingan di media sosial yang sifatnya memecah- belah, berita bohong (hoaks), SARA, provokatif, dan pornografi;
 - b. Membuat atau terlibat dalam pornoaksi;
 - c. Merencanakan, mengarahkan dan memprovokasi aksi unjuk rasa;
 - d. Menyampaikan pendapat atau pandangan terhadap pemerintahan daerah tanpa terlebih dahulu berkoodinasi dengan pimpinan DPRD;
 - e. Bersikap merendahkan orang lain, pihak lain, atau mitra kerja;
 - f. Menggunakan jabatannya sebagai Anggota DPRD untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pada lembaga peradilan atau lembaga lain untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok; dan
 - g. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara moral dan kesusilaan dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai Anggota DPRD.

BAB XIII SANKSI, MEKANISME PENJATUHAN SANKSI DAN PEMBELAAN

Paragraf I Sanksi

Pasal 15

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. Mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan atau

- e. Mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Paragraf II
Mekanisme Penjatuhan Sanksi

Pasal 16

Penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang melanggar kode etik dilakukan dengan mekanisme:

- (1) Penjatuhan sanksi pelanggaran ringan dalam kode etik dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Tidak mengandung pelanggaran hukum; dan
 - b. Tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat Alat Kelengkapan DPRD lainnya yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah secara berturut-turut sebanyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi; atau
- (2) Penjatuhan sanksi pelanggaran sedang dengan kriteria pelanggaran Kode Etik sebagai berikut:
 - a. Mengandung pelanggaran hukum;
 - b. Mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan oleh Badan Kehormatan; dan
 - c. Mengulangi tidak menghadiri rapat yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah rapat paripurna dan rapat Alat Kelengkapan DPRD dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi, menyangkut pelanggaran tata tertib rapat yang menjadi perhatian publik.
- (3) Penjatuhan sanksi pelanggaran berat dengan kriteria pelanggaran Kode Etik sebagai berikut:
 - a. Mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang oleh Badan Kehormatan;
 - b. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Peraturan DPRD tentang Kode Etik;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD sebagaimana ketentuan mengenai syarat-syarat anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Peraturan DPRD tentang Kode Etik;
 - f. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana oleh pihak yang

berwenang; atau

- g. Terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 17

- (1) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, dengan disaksikan Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (3) Surat Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan mekanisme dan penegakan kode etik serta penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti bersalah melanggar Kode Etik dan/atau Tata Tertib DPRD dilakukan dan menjadi kewenangan Badan Kehormatan DPRD yang dilakukan sesuai dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
- (2) Penegakan kode etik dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan.
- (3) Upaya pencegahan dilakukan dengan koordinasi, sosialisasi, pelatihan, surat edaran, dan rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan.
- (4) Upaya penindakan dilakukan oleh Badan Kehormatan berdasarkan peraturan DPRD yang mengatur tentang tata cara Badan Kehormatan.

Paragraf III Pembelaan

Pasal 19

- (1) Terhadap permasalahan yang dihadapi Anggota DPRD dapat melakukan pembelaan dengan cara :
 - a. Anggota DPRD yang diduga melanggar Kode Etik DPRD berhak melakukan pembelaan;
 - b. Pembelaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan secara lisan atau tertulis;
 - c. Pembelaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Badan Kehormatan dengan tembusan Pimpinan Dewan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi; dan
 - d. Pembelaan secara lisan dapat disampaikan secara langsung dalam

rapat Badan Kehormatan.

- (2) Anggota yang telah terbukti melanggar kode Etik diberikan sanksi setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (3) Tata cara pemeriksaan, Pembelaan dan Penetapan Sanksi terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang diduga melanggar Kode Etik DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD Kota Medan tentang Tata Cara Beracara Badan Kehormatan DPRD.

BAB XIV REHABILITASI

Pasal 20

- (1) Rehabilitasi dilaksanakan apabila Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik ternyata tidak terbukti.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD.

BAB XV KETENTUAN PERJALANAN DINAS

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD melakukan perjalanan dinas di dalam negeri dengan biaya APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pimpinan dan anggota DPRD tidak dibolehkan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan diluar tugas DPRD.
- (3) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan DPRD.
- (5) Pimpinan dan anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri dengan anggaran yang tersedia wajib memperoleh izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
- (6) Dalam hal perjalanan dinas mengikutsertakan anggota keluarga, permohonan perjalanan dinas diajukan dengan melampirkan surat keterangan ikut serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Keikutsertaan anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (6),dibebankan dengan biaya pribadi.

BAB XVI ETIKA BERPAKAIAN

Pasal 22

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD

mengenakan :

- a. Pakaian Sipil Harian (PSH) adalah rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD; dan
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dalam hal rapat direncanakan akan menyerahkan hasil keputusan DPRD kepada Walikota.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna memperingati HUT Kota Medan, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan Peci Nasional warna hitam polos dan baju wanita berpakaian nasional.

Pasal 23

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai Pakaian Sipil Harian (PSH) atau Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang atau pakaian bebas rapi dan sopan.
- (2) Setiap hari Kamis, Pimpinan dan Anggota DPRD diwajibkan memakai pakaian Batik Khas Daerah, kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam pasal 22 ayat (1) dan (2).
- (3) Setiap hari besar nasional tertentu, Pimpinan dan Anggota DPRD diwajibkan memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

BAB XVII KERAHASIAAN

Pasal 24

- (1) Anggota DPRD tidak diperkenankan menyampaikan pemberitaan dan/atau menyalahgunakan sesuatu yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.
- (2) Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditentukan, atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) berlaku juga bagi anggota Badan Kehormatan.

BAB XVIII PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 25

- (1) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang yang berasal lebih dari 1 Fraksi yang berbeda dapat mengajukan usul perubahan terhadap Kode Etik DPRD.

- (2) Usulan perubahan dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta nama Fraksinya.
- (3) Agenda pembahasan yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah dalam mengajukan usul perubahan terhadap Kode Etik DPRD hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (4) Pembahasan perubahan atas peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Panitia Khusus dan hasilnya dilaporkan kepada pimpinan DPRD.
- (5) Hasil pembahasan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan DPRD Kota Medan tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 171/4307/Kep-DPRD/2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal ... Oktober 2023
KETUA DPRD KOTA MEDAN,
ttd.
...

Diundangkan di Medan
pada tanggal ... Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
ttd.

...

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN,

...

NIP. 197903171999121001